



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2016

PERBANKAN. BI. Uang Rupiah. 2015. Dimusnahkan.

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/1/PBI/2016
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH
YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang ditarik dari peredaran;
- b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang ditarik dari peredaran yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.
3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

BAB II

PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap:
 - a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;

- b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
 - c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku yaitu Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.
- (2) Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas;
- b. Uang Rupiah logam dilebur atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah logam.

BAB III

PENEMPATAN JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet dan keping, dan nilai nominal.
- (3) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31

Desember 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/1/PBI/2016
 TENTANG
 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG
 RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN
 2015

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 OLEH BANK INDONESIA
 PERIODE 1 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

PECAHAN	PERIODE								TOTAL	
	TAMBAHAN 2015		TAMBAHAN 2014		TAMBAHAN 2013		TAMBAHAN 2012			
	JUMLAH (dalam milyar)	AGUNGAN (juta Rupiah)	(dalam milyar)	(juta Rupiah)						
UANG RUPIAH KERTAS										
100.000	175.571.685	17.357.163,60	190.575.801	150.577.534,10	199.888.082	19.738.823,50	190.401.572	19.240.237,50	716.455.152	71.543.913,20
50.000	344.255.308	17.213.625,20	271.325.405	13.360.272,20	395.665.273	15.233.533,53	379.084.219	18.054.310,03	1.295.342.245	64.757.252,20
20.000	94.625.215	1.000.904,00	26.007.000	1.117.176,10	171.992.827	2.619.146,50	96.461.000	1.000.075,00	407.957.215	7.715.204,60
10.000	120.672.815	1.006.028,12	129.125.395	1.251.223,62	215.252.411	2.132.228,11	189.125.255	1.537.212,54	748.692.825	7.626.028,72
5.000	377.917.201	1.194.216,00	237.405.425	1.012.647,60	242.267.927	1.646.234,23	298.277.827	1.351.111,00	1.007.967.011	5.619.254,00
2.000	327.625.522	234.927,04	223.255.252	266.516,51	342.731.754	629.622,51	456.681.065	913.322,13	1.457.162.594	2.914.339,15
1.000	471.342,7	42.104,27	406.900	50.000,00	11.000,00	14.000,00	57.000,00	17.000,00	274.000,00	274.000,00
500	31.855	17,03	32.522	16,20	25.125	13,00	22.812	13,61	121.425	50,71
100	31.388	5,51	31.404	3,64	31.255	3,33	30.884	4,00	162.951	16,80
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I	1.542.905.219	40.981.572,77	1.234.551.222	1.842.997,77	1.011.291.219	41.902.702,56	1.616.023.921	41.902.311,36	5.917.127.116	160.211.000,00
UANG RUPIAH LOGAM										
1.000	-	-	-	-	-	-	2.101.500	2.101,50	2.101.500	2.101,50
500	-	-	-	-	-	-	31.902.000	15.951,00	31.902.000	15.951,00
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	13.291,365	13,291,365	13.291,365	13,291,365
50	-	-	-	-	-	-	1.401,212	1,401,212	1.401,212	1,401,212
10	-	-	-	-	-	-	218,122	0,218,122	218,122	0,218,122
5	-	-	-	-	-	-	3.452	3,452	3.452	3,452
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	48.967.640	19.771,53	48.967.640	19.771,53
III. TOTAL (I + II)		40.981.572,77		1.842.997,77		41.902.702,56		41.902.311,36	5.917.127.116	160.230.771,53

Keterangan : Yang dimaksud dengan bilyet adalah satuan lembar Uang Rupiah kertas

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO